

TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DAN
TORAJA UTARA**

**ANALYSIS REGIONAL RETRIBUTION INCOME ON LOCALLY
GENERATED REVENUE IN TANA TORAJA AND TORAJA UTARA**

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

VICHA ANGELLADY

A022191002



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2022

TESIS


ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DAN TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh

VICHA ANGELLADY
A022191002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Magister Program Studi Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 4 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Rakhman Laba, SE., M.BA

NIP 196301251989101001


Pembimbing Pendamping



Dr. Fauziah Umar, SE., MS

NIP 196107131987022001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA

NIP 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. And. Rahman Kadir, SE., M.Si.

NIP 196402051988101001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DAN
TORAJA UTARA**

*the factors of regional retribution income on locally generated revenue in tana
toraja and toraja utara*


Diajukan dan disusun oleh

**VICHA ANGELLADY
A022191002**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Makassar, Januari 2022**

Komisi Penasihat

Ketua



**Prof. Dr. Abdul Rakhman Laba, SE.,M.BA
NIP. 196301251989101001**

Anggota



**Dr. Fauziah Umar, SE., MS
NIP. 196107131987022001**

**Ketua Program Studi Magister Sains Manajemen
Fakultas Ekonomi Bisnis
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE.,M.Si
NIP. 196906271994032002**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vicha Angellady

NIM : A022191002

Jurusan/program studi : Magister Sains Manajemen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul
"Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana
Toraja dan Toraja Utara"

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara
tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka

apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2
dan pasal 70)

Makassar, Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Vicha Angellady
Vicha Angellady

PRAKARTA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains Manajemen (MSM) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr Idayanti Nursyamsi, SE.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Sains Manajemen dalam membimbing dan mendampingi dalam segala informasi yang diberikan dan juga kepada Baba/Ibu Prof. Dr. Abdul Rakhman Laba, SE.,M.BA dan Dr. Fauziah Umar, SE.,MS sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Baba/Ibu sebagai pimpinan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat beliau. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Baba/Ibu sebagai bagian akuntansi beserta staff bagian akuntansi yang telah memberi andil yang sangat besar, dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, ucapan terima kasih kepada orang tua beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesahalan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Desember 2021

ABSTRAK

Analisis Penerapan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara

Vicha
Rakhman
Fauziah

Pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Untuk menganalisis pertumbuhan, efisiensi, efektivitas, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Metode analisis yang digunakan kualitatif deskriptif dengan data sekunder runtun waktu tahunan dalam beberapa periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil cenderung fluktuasi berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah yang akan berdampak terhadap pengelolaan pendapatan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana akan berakibat pada terjadinya banyak kecurangan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga tidak optimalnya setiap pemungutan retribusi daerah. Disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung pada bagaimana pemerintah yang terus memaksimalkan kinerja segala aspek yang terkait dalam retribusi daerah dan yang terpenting dimana perlu adanya pengawasan yang nyata dalam setiap pemungutan yang dilakukan pada retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Kata Kunci : Pertumbuhan, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Analysis Regional Retribution Income On Locally Generated Revenue In Tana Toraja and Toraja Utara

Vicha
Rakhman
Fauziah

Local governments are given the right to obtain financial resources which include certainty of the availability of funding from the government in accordance with government affairs submitted. The authority to collect and utilize local taxes and levies and the right to get revenue share from national resources located in the region, the right to manage regional wealth and obtain other legitimate sources of income. To analyze the growth, efficiency, effectiveness, and contribution of regional levies to PAD (Regional Default Revenue). The analysis method used qualitative descriptive with secondary data runtun annual time in several periods 2016-2020. The results showed that the results tended to fluctuations affecting the receipt of regional levies that would have an impact on the management of income to PAD (Regional Original Income) which would result in a lot of fraud in the collection of regional levies so that it was not optimal for every regional levy. It concluded that the receipt of the local levy on Local Original Income (PAD) is highly dependent on how the government continues to maximize the performance of all related aspects in the local levy and most importantly where there needs to be real supervision in every vote made on the regional levy on PAD (Regional Original Income).

Keywords: Growth, Regional Retribution, Regional Original Income

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1Manfaat Teoritis	12
1.4.2Manfaat Empiris.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.2 Retribusi	16
2.1.3 Retribusi Daerah.....	17
2.1.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah	18
2.1.5 Efisien.....	19
2.1.6 Efektivitas	21
2.1.7 Kontribusi.....	22
2.1.8 Jenis dan Objek Retribusi Daerah.....	23
2.1.9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	24
2.1.10 Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah	32
2.1.11 Peranan dan Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Mendukung Pembiayaan Daerah.....	34
2.1.12 Penelitian Terdahulu	35
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	43
3.1 Kerangka Pemikiran.....	43
3.2 Hipotesis.....	44
3.3 Definisi Operasional.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN	49
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
4.2 Jenis dan Sumber Data	49
4.3 Metode Pengumpulan Data	49
4.4 Metode Analisis	53

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	62
5.2 Letak Geografis dan Keadaan Alam Tana Toraja	62
5.3 Letak Geografis dan Keadaan Alam Toraja Utara	64
5.4 Kondisi Potensi Ekonomi dan Sosial.....	66
5.5 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	68
5.5.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	70
5.5.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	71
5.6 Analisis Data.....	74
5.6.1 Uji Keabsahan Data	74
5.7 Analisis Deskriptif	76
5.7.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	76
5.7.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	79
5.7.3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	80
.....	
5.8 Hasil Analisis	82
5.8.1 Hasil Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara .	82
5.8.2 Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	86
5.8.3 Hasil Analisis Efisiensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	89
5.8.4 Hasil Analisis Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	92
5.9 Pembahasan.....	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
6.1 Kesimpulan Penelitian	101
6.2 Implikasi.....	103
6.2.1 Implikasi Teoritis	103
6.2.2 Implikasi Empiris.....	104
6.3 Saran Penelitian	105
6.4 Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DATA TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Diluar dari Retribusi Daerah Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2015-2019 (persen) Tana Toraja dan Toraja Utara	5
Tabel 1. 2 Penerimaan Retribusi Daerah dan Diluar dari Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.....	7
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja Tahun 2018-2019	8
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan	20
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan	21
Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan	58
Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan	59
Tabel 4.3 Kriteria Penilaian Kontribusi Presentase Kinerja Keuangan	60
Tabel 5.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja	63
Tabel 5.2 Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara	63
Tabel 5.3 Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara Tahun 2016-2020	77
Tabel 5.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara Tahun 2016-2020.....	79
Tabel 5.5 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	81
Tabel 5.6 Pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	83
Tabel 5.7 Kontribusi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	87
Tabel 5.8 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	89
Tabel 5.9 Efisiensi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	90
Tabel 6.0 Efisiensi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	91
Tabel 6.1 Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	92
Tabel 6.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 5.1 Struktur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	71

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hasil reformasi tahun 1998, adalah otonomi daerah. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan otonomi antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Isu lain dari munculnya daerah otonom yang baru adalah adanya ketimpangan antara jumlah dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru, dan munculnya konflik horizontal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya aturan persyaratan dan pentahapan pembentukan daerah otonom baru. Oleh sebab itu, Pemerintah mengambil kebijakan moratorium pemekaran daerah dan menyempurnakan persyaratan pemekaran daerah otonom baru. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria yaitu perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Selanjutnya dengan meningkatnya sumber pendapatan daerah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan dan penggunaannya. Tangkilisan (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik menentukan kedudukan pemerintah dalam negara tersebut.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD, yang diatur dalam Permendagri Momor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Tata cara pelaksanaan pemungutannya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997. Dasar hukum pelaksanaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerinta Daerah yang bersangkutan. Beberapa dokumen yang digunakan dalam retribusi daerah antara lain : Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atay penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Menurut Badan Pusat Statistik Tana Toraja (2014), Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan daerah pariwisata nasional setelah Provinsi Bali, salah satu wilayah yang memiliki kekayaan yang beragam, baik yang bersifat kekayaan alam maupun kekayaan yang bersifat tradisi adat istiadat. Kekayaan alam maupun kekayaan adat istiadat inilah yang selalu mengisi sebagian ruang dan waktu dalam setiap aktifitas yang terdapat dalam masyarakat Tana Toraja. Menurut Kusuma (2015), kekayaan tradisi yang dapat dilihat dari kegiatan adat istiadat masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara menjadi sesuatu hal yang berbeda dan unik dari daerah lain di Nusantara ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Upacara adat istiadat di Tana Toraja dan Toraja Utara merupakan bagian wisata yang memikat hati para wisatawan, walaupun terdapat banyak jenis objek wisata yang ada di Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai contoh tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, atau lokasi yang memisahkan tradisi turun-temurun masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara. Kegiatan adat istiadat tersebut juga menjadi salah satu pendapatan bagi

pemerintah daerah di Tana Toraja dan Toraja Utara yaitu Retribusi Daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah menurut objeknya terbagi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam pengelolaan retribusi mengacu pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 pasal 9 dimana Retribusi Daerah dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga. Objek Retribusi Daerah adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi yang dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Adapun kontribusi penerimaan retribusi daerah dan diluar dari retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Diluar dari Retribusi Daerah Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2015-2019 (persen) di Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara

Tahun	Tana Toraja (Persen)	Toraja Utara (Persen)
2015	2,6	10,8
2016	1,8	12,1
2017	1,9	10,1
2018	2,3	13,3
2019	24,6	9,9
Rata-rata	6,8	10,6

Sumber: Data sekunder diolah kembali, 2020

Pada tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bahwa kontribusi retribusi daerah dan diluar retribusi daerah yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dari beberapa tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, kontribusi retribusi daerah yang terjadi tercatat sebesar 2,6%, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 1,8%, kemudian kembali mengalami kenaikan sebesar 1,9% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 juga penerimaan retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami kenaikan sebesar 2,3%, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup besar pada penerimaan retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu sebesar 24,6%. Sama halnya kontribusi retribusi daerah dan diluar retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara juga mengalami cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 kontribusi tercatat sebesar 10,8%, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 12,1%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 10,1% , kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,3% lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 9,9%. Secara umum, rata-rata kontribusi retribusi daerah lebih besar terjadi pada Kabupaten Toraja Utara dibandingkan yang terjadi pada Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan hasil data dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) pada Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagian besar dari realisasi penerimaan retribusi daerah dan diluar retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun perkembangan realisasi terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan

retribusi daerah dan diluar retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada tabel 2.1 disajikan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan diluar dari retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penerimaan Retribusi Daerah dan diluar dari Retribusi Daerah di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja

Tahun	Toraja Utara			Tana Toraja		
	Target (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Persentase (%)	Target (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Persentase (%)
2015	4,60	3,65	79,24	1,79	2,10	117,18
2016	4,60	4,23	91,89	1,50	2,16	143,47
2017	4,00	4,45	111,15	2,49	2,67	107,23
2018	6,00	5,59	93,22	4,52	2,42	53,54
2019	6,00	5,12	85,48	6,26	2,58	41,30

Sumber : BPKAD Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja

Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja merupakan daerah otonom yang terus berupaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD (Pendapatan Asli daerah) merupakan indikator keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.

Nilai realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kedua kabupaten tersebut selama tahun 2015-2019 secara umum masih lebih rendah dari nilai yang ditargetkan, kecuali Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2015 dan 2016 realisasinya melampaui target. Tahun 2015 ditargetkan 69,46 milyar, terealisasi 79,20 milyar, demikian pula pada tahun 2016 ditargetkan 93,23 milyar dan terealisasi 101,99 milyar. Selengkapnya disajikan pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja Tahun 2010-2019

Tahun	Toraja Utara			Tana Toraja		
	Target (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Persentase (%)	Target (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Persentase (%)
2015	39,20	33,81	86,24	69,46	79,20	114,02
2016	44,05	34,90	79,23	93,23	101,99	109,40
2017	66,51	44,17	66,41	150,56	141,78	94,17
2018	58,22	41,98	72,10	184,70	106,11	57,45
2019	56,22	51,86	92,26	187,75	119,46	63,63
Rata-rata	52,84	41,344	79,248	137,14	109,708	87,734

Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja

Pada tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Toraja Utara pada beberapa tahun terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 41,98% namun pencapaian presentase efektifitasnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 presentasenya sebesar 86,24% dan kemudian mengalami penurunan sebesar 79,23% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali sebesar 66,41% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 72,10% selanjutnya kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 92,26%. Begitu juga dengan Kabupaten Tana Toraja, realisasinya pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga mengalami peningkatan namun, presentase efektifitasnya menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 presentase efektifitasnya sebesar 114,02% namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 109,40%. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 presentasi efektifitasnya kembali mengalami penurunan dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan presentase efektifitasnya sebesar 63,63%. Hal yang didapati dimana cenderung mengalami penurunan presentase efektifitas penerimaan PAD (Pendapatan Asli daerah) pada

kedua Kabupaten tersebut selain dikarenakan terus meningkatnya target realisasi pada tiap tahunnya, dapat diduga juga dikarenakan belum optimalnya penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sisi retribusi daerah, retribusi daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah retribusi daerah dan diluar dari retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Hasil target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditemukan pendapatan Kabupaten Tana Toraja lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi Daerah ini juga menjadi salah satu kontribusi bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, karena retribusi ini juga termasuk dalam pendapatan terbesar di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah akan berusaha keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus terus bergantung pada pemerintah pusat. Selain pengelolaan dari sumber PAD yang sudah ada dapat tingkatkan dan setiap daerah juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam hal mencari dan mengembangkan sumber-sumber PAD yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara cenderung mengalami fluktuatif dalam beberapa kurun waktu tahun terakhir ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dengan judul penelitian **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DAN TORAJA UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ?

4. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara
3. Untuk menganalisis tingkat efektifitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara
4. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan rumah potong hewan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang penerimaan retribusi daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Analisis retribusi dan diluar retribusi Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang manajemen keuangan. Sebagai laporan evaluasi untuk melihat kondisi penerimaan retribusi Daerah dalam mengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan analisis retribusi daerah.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan analisis bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara mengenai penerapan retribusi Daerah. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam merumuskan kebijakan pengelolaan retribusi dengan tepat sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat maksimal. Hasil analisis ini memberikan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam mengoptimalkan retribusi daerah yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti membaginya sistematika penulisan ini kedalam tiga bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas sumber yang diolah dan menjadi dasar bagi penulis untuk mendukung penelitian ini. Uraian teori dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode, arah penelitian dan pemecahan masalah.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ketiga merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab keempat merupakan racangan penelitian situasi dan waktu penelitian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, pengujian instrument penelitian (uji validasi dan reliabilitas) analisis regresi berganda pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis (uji t dan f) serta pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pemecahan masalah serta hasil pengumpulan data, saran kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan keuangan suatu daerah diarahkan untuk terus meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga daerah diharapkan dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Ada dua cara untuk meningkatkan PAD yaitu

menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah serta menetapkan target PAD setiap tahun secara rasional (Harun, 2004). Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah dimungkinkan untuk dipungut dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Hasil retribusi daerah berupa pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.

2.1.2 Retribusi

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004), objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah wajib membayar retribusi.

Menurut Soemarso (2008), pajak harus dibedakan dengan retribusi dan sumbangan. Dalam retribusi, hubungan antara pembayaran dengan prestasi kembali

bersifat langsung. Retribusi memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bersangkutan. Sifat paksaan yang terkandung dalam retribusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan prestasi kepada mereka yang tidak memperoleh prestasi, tidak dapat dipungut retribusi.

2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Yani (2002), Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lubis (2010), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

1. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.1.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri atas: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan lain sebagainya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelelangan, retribusi rumah potong hewan, dan seterusnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

2.1.5 Efisien

Efisien adalah hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu pemahamannya, efisien adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Efisien adalah ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin. Efisien juga merupakan suatu usaha yang mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, selamat serta tepat waktu, dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pekerjaan efisien dilakukan dengan cara mengevaluasi atau membuat perbandingan dengan masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien juga memiliki arti sebagai cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang diolah secara bijak, hemat uang, waktu dan juga tenaga yang tidak banyak terbuang. Adapun efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input dipergunakan.

Goh (2010) mengemukakan pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni gambaran tentang tingkat biaya tertentu yang dapat menghasilkan sejumlah output (keluaran) tertentu. Indikator efisiensi digambarkan dengan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi antara lain : staf/pegawai, upah/gaji, biaya administratif

dan masukan sumber daya lain dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang perubahan masukan yang dipakai menjadi keluaran yang dihasilkan (yaitu : efisiensi dari proses internal) (Mardiasmo,2009). Selanjutnya Halim (2001) menyatakan bahwa efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima.

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
100 % keatas	Tidak
90 – 100 %	Kurang efisien
80 – 90 %	Cukup efisien
60 – 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

Semakin tinggi hasil perbandingan antara output dan input, berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi dikategorikan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Efisiensi dalam penelitian ini dimaksud untuk mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik.

2.1.6 Efektivitas

Efektif adalah pencapaian sebuah tujuan atau sasaran. Efektif ketika melakukan hal yang benar sedangkan efisien adalah ketika melakukan dengan benar. efektif merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil serta target yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tanpa peduli dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pekerjaan yang efektif selalu berhubungan dengan perencanaan, jadwal serta pengambilan keputusan yang tepat. Suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai.

Mardiasmo (2009) menguraikan efektivitas ialah bandingan tercapai atau tidaknya satu organisasi menggapai tujuannya. Indikator efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009). Efektivitas juga dapat dijadikan indikator dalam keberhasilan mencapai tujuan target dan realisasi. Ukuran Efektivitas didasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Penilaian Kinerja dan Keuangan (lihat Fazilah, 2002).

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
100 % keatas	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif

Kurang dari 60 %

Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2.1.7 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan

dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

2.1.8 Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah:

1. Retribusi Jasa Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Terminal
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- f) Retribusi Rumah Potong Hewan
- g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

2.1.9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara

Pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 tahun 2018 bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribui Jasa Usaha. Dengan pesatnya pembangunan dan penataan objek pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, ada beberapa objek Retribusi Daerah yang belum diatur struktur dan besarnya tarifnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Pada Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Daerah dalam Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Struktur tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif yang berlaku ditetapkan bersarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Toraja ditetap sebagai berikut :

1. Tarif masuk tempat rekreasi/ tempat parawisata/ tempat olahraga

Jenis Pelayanan	Frekuensi Layanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat rekreasi/	Setiap kali masuk	anak-anak/ siswa/mahasiswa/orang	Rp 2.000,-
Tempat parawisata		peneliti/ karya wisata/ orang	Rp 5.000,-

Tempat olahraga		dewasa/umum/wisatawan nusantara/orang	Rp 10.000.-
		wisatawan mancanegara/orang	Rp 20.000,-

2. Tarif masuk wahana dan/atau objek wisata tertentu

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi Layanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Anjungan adrenalin (jembatan kaca)/naik di patung objek wisata Buntu Burake (1paket)	Setiap kali masuk dengan ketentuan; jembatan kaca paling lama 10 menit dan naik patung paling lama 20 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pengunjung • Asuransi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp48.000, • Rp 2.000,-
1.	Jembatan	Setiap kali	<ul style="list-style-type: none"> • Anak- 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 5.000,-

	pohon/home teater di objek wisata Pango- Pango (1paket)	masuk	anak/siswa/mahasiswa/oran g • Dewasa/ umum/ wisatawan/ orang.	• Rp15.000,-
--	--	-------	--	--------------

2. Toilet di objek wisata :
 - Biasa Rp 2.000,-/ sekali masuk;
 - Standar internasional Rp 3.000,-/ hari
3. Home stay Rp 360.000,-/ hari/ home stay
4. Panggung dan pelataran pasar seni Makale :
 - Kegiatan seni, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan Pemerintah Daerah Rp 1.000.000,-/ hari
 - Kegiatan komersial Rp 2.000.000,-/ hari
5. Sewa kios/ loods di pasar seni (penjual oleh-oleh/ cenderamataa) :
 - Ukuran 4 m x 4 m = Rp 6.000,-/ hari
 - Ukuran 4 m x 6 m = Rp 8.000,-/ hari
6. Retribusi harian kios/ loods di pasar seni (penjual oleh-oleh/ cenderamata) Rp 2.000,-

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam Peraturan Retribusi Daerah Nomor 20 Tahun 2011, dimana tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

1. Struktur tarif digolongkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut.
3. Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran yang persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur- unsur tarif yang meliputi :
 - a) unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung
 - b) unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung
 - c) unsur biaya pengaturan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d) unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.
4. Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut

Jenis Pelayanan	Waktu Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi/	1x masuk	Anak-anak/ siswa/ mahasiswa	Rp 3.000,-
Tempat Pariwisata/		Peneliti/ Karya Wisata/ Tamu Pemda	Rp 5.000,-
Tempat Olahraga		Dewasa/ Umum/ wisatawan umum	Rp 10.000,-
		Wisatawan Mancanegara	Rp 20.000,-

5. Besarnya tarif Retribusi penggunaan Bangunan Gedung Serba Guna/Pusat Kesenian ditetapkan sebagai berikut :
 - Umum/ Komersial/ Pernikahan Per hari/ kegiatan : Rp 1.500.000,-
 - Sekolah/ PT/ SMA/ SMK per hari : Rp 1.000.000,-
 - Instansi Pemerintah per hari : Rp 750.000,-
 - Sekolah Minggu/ TK/ SD/ SMP per hari : Rp 500.000,-
 - Penggunaan Kegiatan tetap sanggar seni/ religius per bulan : Rp 500.000,-
6. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
7. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
8. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaa fasilitas rumah potong hewan ternak. Dimana juga terdapat pengecualian dari objek retribusi ini bahwa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: unsur biaya per satuan unit penyedia jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. Tarif yang dimaksud pada retribusi ini meliputi: biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa, biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, yang terakhir biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. Hasil pungutan retribusi ini kemudian disetorkan secara bruto ke kas Daerah dalam jangka 24 jam oleh bendaharawan khusus penerima. Struktur retribusi rumah potong hewan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kerbau Rp 75.000,-/ekor
 - b. Sapi Rp 50.000,-/ekor
 - c. Babi Rp 30.000,-/ekor

- d. Kambing dan Domba Rp 25.000,-/ekor
2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan dirumah potong hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kerbau Rp 150.000,-/ekor
 - b. Sapi Rp 100.000,-/ekor
 - c. Kuda Rp 100.000,-/ekor
 - d. Rusa Rp 75.000,-/ekor
 - e. Babi Rp 75.000,-/ekor
 - f. Kambing Rp 45.000,-/ekor
 - g. Bentuk lainnya (yang disamakan dengan nilai hewan) Rp 30.000,-/ekor
3. Struktur dan besarnya tarif retribusi di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemanfaatan fasilitas di RPH (rumah potong hewan) :
 - a. Sapi Rp 50.000,-/ekor
 - b. Kerbau Rp 65.000,-/ekor
 - c. Kuda Rp 50.000,-/ekor
 - d. Babi Rp Rp 30.000,-/ekor
 - e. Kambing/ Rusa Rp 25.000,-/ekor

2. Pemotongan hewan ternak di luar rumah potong hewan (rph) dengan jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang disediakan/diizinkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jenis dan motifnya sebagai berikut :
 - a. Kerbau Belang (Saleko. Bonga) Rp 750.000,-/ekor
 - b. Kerbau Kebiri (Balian) Rp 500.000,-/ekor
 - c. Kerbau Hitam (Putu', Todi', Sambao') Rp 200.000,-/ekor
 - Sapi Rp 100.000,-/ekor
 - Kuda Rp 100.000,-/ekor
 - Rusa Rp 75.000,-/ekor
 - Babi Rp 75.000,-/ekor
 - Kambinf Rp 45.000,-/ekor

2.1.10 Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam undang-undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun masih perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapatkan pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Adanya pembatasan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dengan kewenangan sebagai daerah otonom yang terbatas yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan (daerah Kabupaten/Kota) dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, pelaksanaannya dapat tidak memungut jenis retribusi yang telah ditetapkan jika dipandang kurang memadai.

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari ditetapkan. Dalam hal ini Peraturan Daerah yang di maksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 80 ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Peraturan Daerah tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukan kepada Pemerintah.

2.1.11 Peranan dan Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap daerah secara keseluruhan.

Menurut Sutedi (2008), untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan Retribusi Daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan retribusi baru. Relative rendahnya basis Retribusi Daerah.
2. Peranan penerimaan retribusi daerah tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Tingkat ketergantungan yang sangat kuat antara daerah terhadap pusat kurang gigih

mendorong usaha daerah dalam peningkatan PAD dan terdapat kecenderungan lebih mengandalkan kemampuan PAD dan terdapat kecenderungan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungutan yang besar.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Hal ini mengakibatkan banyak kebocoran yang terjadi diberbagai daerah.

Selama ini peranan dan kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 50%. Sebagian besar daerah Provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 30%. Variasi dalam penerimaan diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil berdasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, retribusi pajak antar daerah juga secara timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi, Adisasmita (2011).

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Research conducted Boqiang Lin (2019) entitled “Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve”, The Laffer curve illustrates a theoretical relationship between rates of taxation and the resulting levels of government revenue. This paper explores the relationship between tax rate (direct tax on labor income), government revenue and economic performance in a

perspective of the Laffer curve by applying Computable General Equilibrium (CGE) model. The results show that the top of China's Laffer curve is about 40%. The government should consider changes in the entire taxation system and not just changes in direct taxes while increasing direct tax rate. If China wants to maximize tax revenues, the direct tax rate should be 35%. We conduct a variety of sensitivity analyses and conclude that the government tax peak is always 5–10% earlier than the apex of the Laffer curve. So, if a country has reached the top of the Laffer curve, this paper strongly recommends that tax cuts will have positive implications for the economy and government revenue.

Research conducted Erik Loualiche (2021) entitled “State and local government employment in the COVID-19 crisis”, Local governments are facing large losses in revenues and increased expenditures because of the COVID-19 crisis. We document a causal relationship between fiscal pressures induced by COVID-19 and the layoffs of state and local government workers. States that depend more on sales tax as a source of revenue laid off significantly more workers than other states. The CARES Act’s provision of \$150 billion in aid to state and local governments reduced the fiscal pressures they faced. Exploiting a kink in the formula for allocation of funding across states, we estimate that without this funding state and local governments would have laid off an additional 401,000 workers in April 2020, 40 percent more than realized. State rainy day fund balances limit the sensitivity of employment to these revenue shocks, revealing that balanced budget requirements

for state and local governments increase the procyclicality of public service provision.

Research conducted Jean Guillaume Forand (2019) entitled "Civil service and the growth of government", I study a model of elections which links the scale of government activity to civil service rules. Without tenure protections, bureaucrats' career prospects are tied to the electoral prospects of the party that hires them. To avoid wasteful partisan spending, voters only consent to minimal taxation. If bureaucrats are protected by tenure, they have no incentive to favour one party over another, and governments only produce public goods. In turn, voters consent to high taxes. However, because higher tax revenues increase the ability of governing parties to co-opt the bureaucracy through favourable compensation, large-scale government activity is accompanied by inefficiently high public-sector wages.

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Jantje J. Tinangon² (2019) yang berjudul "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara", Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada

tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya pada tahun 2016-2017 retribusi daerah mencapai target yang ditentukan. Kontribusi retribusi daerah dalam periode 2015-2017 tergolong sangat kurang atau sangat tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara. Retribusi daerah belum memiliki tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah dikarenakan target dan realisasi yang jauh dari penerimaan pajak yang lain.

Gede Mertha Sudiartha (2020), yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Asli Daerah”, diaman tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Sampel dari penelitian ini adalah data Retribusi Daerah, Pajak daerah dan data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh, yakni metode penentuan sampel dengan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat

pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung.

Aniek Juliarini (2020), yang berjudul “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, tujuan dari penelitian ini yaitu Kemandirian daerah dicerminkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah kota/kabupaten se-Indonesia dan kontribusinya terhadap PAD setelah berlakunya Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data penerimaan pajak kota/kabupaten tahun 2010-2017 dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data primer berupa hasil wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah, dan kuesioner kepada petugas pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih kecil daripada di kota; 3) perkembangan APBD Kabupaten lebih besar daripada APBD Kota. Perkembangan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota di antaranya karena objek pajak pada UU PDRD lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi perkotaan. Disarankan agar dapat dipungut jenis pajak lain yang sesuai bagi kabupaten yakni yang berbasis kegiatan ekonomi desa misalnya wisata desa.

Dewi Githa Kurnia (2020), yang berjudul “Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”, Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rata-rata rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas retribusi daerah selama tahun 2014-2018 mayoritas memiliki efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan retribusi daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%, begitu juga dengan efisiensi retribusi daerah sebesar 4,2% yang tergolong sangat efisien, indikatornya adalah biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut retribusi daerah lebih rendah daripada penerimaan yang didapat. Sedangkan kontribusi retribusi daerah sebesar 7,8 % yang tergolong kurang berkontribusi hal ini bisa jadi karena telatnya wajib retribusi dalam membayar retribusi dan juga adanya pembebasan retribusi.

Sutianingsih (2021), yang berjudul “Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara”, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, efektivitas, kontribusi, dan prediksi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu data retribusi daerah dan PAD tahun 2014-2019. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan

2015 masing-masing sebesar 76,3 persen dan 72 persen. Sedangkan pada 2016-2019, realisasi retribusi daerah turun masing-masing sebesar 56,4 persen, 9 persen, 4,7 persen, dan 55,3 persen. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah tahun 2014 sebesar 114,4 persen (sangat efektif). Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing 89,1 persen dan 88,2 persen (kurang efektif). Dan pada 2017, 2018 dan 2019 masing-masing 66,9 persen, 74 persen dan 39,9 persen atau termasuk dalam kategori tidak efektif. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014-2019 masing-masing sebesar 16,82 persen (kurang baik), 22,83 persen (cukup baik), 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen, dan 2,69 persen (tidak sangat baik). Prediksi retribusi daerah tahun 2020- 2022 diperoleh dengan pendapatan rata-rata selama tiga tahun yaitu Rp 19.474.844.122 atau akan terjadi kenaikan rata-rata 33 persen per tahun. Sedangkan prediksi PAD memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 342.948.257.802 atau akan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 33 persen per tahun.

Lawe Anasta (2019), yang berjudul, “Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)”, bertujuan mengetahui dan menganalisa pengaruh peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017. Serta untuk mengetahui seberapa besar perkembangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Desain penelitian yang digunakan

merupakan penelitian kausal dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama tahun 2013 – 2017 di Jawa Barat. Uji statistik yang digunakan berupa uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variable dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variable independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengujian kualitas data menunjukkan bahwa data terealisasi normal dengan pengujian Asumsi klasik serta adanya hubungan linear antar variable independen dalam model regresi. Semakin besar penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar PAD yang diterima daerah tersebut dan menunjukkan kemampuan melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.